



PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 628 /DIKPORAPARBUD/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GILIMANUK
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :** a. bahwa keberadaan Taman Kanak-Kanak Negeri bertujuan untuk meningkatkan daya tampung Anak Usia Dini (0-6 tahun), serta dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerataan memperoleh pendidikan dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa dalam meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu satuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat an Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Pengelolaan aset, tenaga pendidik, peserta didik dan proses pembelajaran sejak ditetapkannya Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melakukan Pembinaan administrasi dan teknis terhadap Taman Kanak-Kanak Negeri Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
4. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
5. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
10. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui.